



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alvi Rahayu als. Alvi  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 37/14 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Simalungun Gg. Teratai Kel. Satria Kec.  
Padang Hilir Kota . Tebing Tinggi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa dalam perkara Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKAP/92/V/2018/Narkoba sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d 22 Mei 2018;

Terdakwa Alvi Rahayu als. Alvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa Alvi Rahayu als. Alvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa Alvi Rahayu als. Alvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018

Terdakwa Alvi Rahayu als. Alvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 Terdakwa Alvi Rahayu als. Alvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa ALVI RAHAYU als. ALVI ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa ALVI RAHAYU als. ALVI ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Januari 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PTMDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Januari 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PTMDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2018 Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN Lbp dan surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-195/Euh.2/S.Rph/09/2018 yang isinya sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALVI RAHAYU Als. ALVI** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakamuntuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.35 Wib di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagaisaksi IVAN VERNANDO, saksi HAMDAN, bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah).
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwaALVI RAHAYU Als. ALVI adalahpada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Seipinang Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab, Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu para saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut, setiba di rumah tersebut sekira pukul 22.35 wib saksi IVAN VERNANDO melihat SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) ingin menutup pintu samping rumah tersebut lalu saksi IVAN VERNANDO langsung mengejar SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah), saat saksi IVAN VERNANDO berhasil mengamankan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada saat itu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut terjatuh di atas lantai yang berada di dekat pintu, selanjutnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) dan barang bukti langsung diamankan dan pada saat para saksi memeriksa di seputaran rumah tersebut saat itu saksi IVAN VERNANDO melihat ada seseorang dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru melalui jendela kamar, lalu saksi IVAN VERNANDO mengambil kotak tersebut dan membukanya dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing,

---

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tersebut setiba di depan kamar, pintu kamar di terkunci dari dalam lalu para saksi mengdobrak pintu kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut diamankan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI lalu para saksi menerangkan kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di luar rumah di dekat jendela, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut serta siapa yang membuang barang bukti tersebut, lalu terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah dirinya dan dirinya lah yang membuang barang bukti tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Pores Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ADI, umur lebih kurang 35 tahun, agama tidak tau, alamat desa, Penggalangan kab, Sergai, ciri-ciri rambut pendek, warna kulit sawo matang, tinggi badan 170 CM.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah). terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak lima paket namun saat itu saudara ADI memberi bonus sebanyak satu paket sehingga total keseluruhannya sebanyak enam paket, dan dibayar dengan menggunakan uang secara patungan antara uang terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dengan uang SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), jumlah uang milik SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) yang di pergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah sebesar dua ratus ribu rupiah



sedangkan jumlah uang milik terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) sebesar tiga ratus ribu rupiah.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah diakui oleh terdakwa bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :6030/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., Apt dan diketahui oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (satu koma satu) gram milik terdakwa SAHRIZAL Als. IJAL dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALVI RAHAYU Als. ALVI** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.35 Wib di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagaisaksi IVAN VERNANDO, saksi HAMDAN, bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah).
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI adalah pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Seipinang Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu para saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut, setiba di rumah tersebut sekira pukul 22.35 wib saksi IVAN VERNANDO melihat SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) ingin menutup pintu samping rumah tersebut lalu saksi IVAN VERNANDO langsung mengejar SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah), saat saksi IVAN VERNANDO berhasil mengamankan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada saat itu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut terjatuh di atas lantai yang berada di dekat pintu, selanjutnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) dan barang bukti langsung diamankan dan pada saat para saksi memeriksa di seputaran rumah tersebut saat itu saksi IVAN VERNANDO melihat ada seseorang dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru melalui jendela kamar, lalu saksi IVAN VERNANDO mengambil kotak tersebut dan membukanya dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tersebut setiba di depan kamar, pintu kamar di terkunci dari dalam lalu para saksi mengdobrak pintu kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut diamankan terdakwa

---

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVI RAHAYU Als. ALVI lalu para saksi menerangkan kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di luar rumah di dekat jendela, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut serta siapa yang membuang barang bukti tersebut, lalu terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah dirinya dan dirinya lah yang membuang barang bukti tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Pores Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ADI, umur lebih kurang 35 tahun, agama tidak tau, alamat desa, Penggalangan kab, Sergai, ciri-ciri rambut pendek, warna kulit sawo matang, tinggi badan 170 CM.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah). terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak lima paket namun saat itu saudara ADI memberi bonus sebanyak satu paket sehingga total keseluruhannya sebanyak enam paket, dan dibayar dengan menggunakan uang secara patungan antara uang terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dengan uang SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), jumlah uang milik SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) yang di pergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah sebesar dua ratus ribu rupiah sedangkan jumlah uang milik terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) sebesar tiga ratus ribu rupiah.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah



diakui oleh terdakwa bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :6030/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SAHRIZAL Als. IJAL dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ALVI RAHAYU Als. ALVI** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.35 Wib di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagaisaksi IVAN VERNANDO, saksi HAMDAN, bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI adalah pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Seipinang Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab, Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu para saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut, setiba di rumah tersebut sekira pukul 22.35 wib saksi IVAN VERNANDO melihat SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) ingin menutup pintu samping rumah tersebut lalu saksi IVAN VERNANDO langsung mengejar SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah), saat saksi IVAN VERNANDO berhasil mengamankan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada saat itu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut terjatuh di atas lantai yang berada di dekat pintu, selanjutnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) dan barang bukti langsung diamankan dan pada saat para saksi memeriksa di seputaran rumah tersebut saat itu saksi IVAN VERNANDO melihat ada seseorang dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru melalui jendela kamar, lalu saksi IVAN VERNANDO mengambil kotak tersebut dan membukanya dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tersebut setiba di depan kamar, pintu kamar di terkunci dari dalam lalu para saksi mengdobrak pintu kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut diamankan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI lalu para saksi menerangkan kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di luar rumah di dekat

---

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut serta siapa yang membuang barang bukti tersebut, lalu terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah dirinya dan dirinya lah yang membuang barang bukti tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Pores Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ADI, umur lebih kurang 35 tahun, agama tidak tau, alamat desa, Penggalangan kab, Sergai, ciri-ciri rambut pendek, warna kulit sawo matang, tinggi badan 170 CM.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah). terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak lima paket namun saat itu saudara ADI memberi bonus sebanyak satu paket sehingga total keseluruhannya sebanyak enam paket, dan dibayar dengan menggunakan uang secara patungan antara uang terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dengan uang SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), jumlah uang milik SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) yang di pergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah sebesar dua ratus ribu rupiah sedangkan jumlah uang milik terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) sebesar tiga ratus ribu rupiah.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah diakui oleh terdakwa bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebagian shabu tersebut sebanyak satu paket telah habis digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) sedangkan tiga pakatnya lagi di temukan oleh petugas dari terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI pada

---

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu tersebut dengan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di halaman belakang rumah SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah).
- Awalnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menyiapkan alat penghisap shabu (bong) lalu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex yang terpasang di bong tersebut, kemudian SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) membakar shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menghisap asap shabu tersebut dari lubang pipet yang terpasang di bong dengan menggunakan mulut, lalu asap tersebut dikeluarkan dengan menggunakan hidung, lalu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dengan tujuan agar shabu tersebut di gunakan oleh terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI, dan dapat menghisap shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak empat kali hisapan sedangkan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI sebanyak tiga kali hisapan, alat penghisap shabu tersebut telah dibuang SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) di halaman belakang rumah SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) setelah mengkonsumsi shabu tersebut. Lalu terdakwa dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pun kembali masuk kedalam rumah terdakwa dengan tujuan untuk beristirahat (tidur).
- Maksud dan tujuan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI tidur di rumah terdakwa adalah untuk menumpang nginap saja, terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI menginap di rumah SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) sudah sejak satu minggu. terdakwa dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menggunakan shabu bersama-sama sebanyak dua kali, dan membeli shabu dari ADI sebanyak tiga kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :6030/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SAHRIZAL Als. IJAL dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-195/Euh.2/S.Rph/09/2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvi Rahayu als. Alvi** bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alvi Rahayu als. Alvi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus

---

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2018 Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALVI RAHAYU Alias ALVI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 256/Akta.Pid/2018/PN Lbp.;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 256/Akta.Pid/2018/PN Lbp. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 256/Akta.Pid/ 2018/PN Lbp. dan memori banding tersebut telah

---

*Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/ 19214/HK.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 26 Desember 2018 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 13 Februari 2018 tersebut sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN.Lbp. tanggal 13 Desember 2018 yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 ( enam ) bulan, dimana sangat jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) UU U RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dimana pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.35 Wib di Dsn. 14 Seipinang Ds. Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai saksi IVAN VERNANDO, saksi HAMDAN, bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah). Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI adalah pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Seipinang Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab, Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu para saksi bersama tim langsung menuju ke rumah tersebut, setiba di rumah tersebut sekira pukul 22.35 wib saksi

---

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVAN VERNANDO melihat SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) ingin menutup pintu samping rumah tersebut lalu saksi IVAN VERNANDO langsung mengejar SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah), saat saksi IVAN VERNANDO berhasil mengamankan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada saat itu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut terjatuh di atas lantai yang berada di dekat pintu, selanjutnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) dan barang bukti langsung diamankan dan pada saat para saksi memeriksa di seputaran rumah tersebut saat itu saksi IVAN VERNANDO melihat ada seseorang dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru melalui jendela kamar, lalu saksi IVAN VERNANDO mengambil kotak tersebut dan membukanya dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tersebut setiba di depan kamar, pintu kamar di terkunci dari dalam lalu para saksi mengdobrak pintu kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut diamankan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI lalu para saksi menerangkan kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di luar rumah di dekat jendela, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut serta siapa yang membuang barang bukti tersebut, lalu terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah dirinya dan dirinya lah yang membuang barang bukti tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Pores Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ADI, umur lebih kurang 35 tahun, agama tidak tau, alamat desa, Penggalangan kab, Sergai, ciri-ciri rambut pendek, warna kulit sawo matang, tinggi badan 170 CM. Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut



pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah). terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak lima paket namun saat itu saudara ADI memberi bonus sebanyak satu paket sehingga total keseluruhannya sebanyak enam paket, dan dibayar dengan menggunakan uang secara patungan antara uang terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dengan uang SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah), jumlah uang milik SAHRIZAL Als. IZAL (penuntutan terpisah) yang di pergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah sebesar dua ratus ribu rupiah sedangkan jumlah uang milik terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) sebesar tiga ratus ribu rupiah. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah diakui oleh terdakwa bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6030/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SAHRIZAL Als. IZAL dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara **terlalu ringan** dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan PN tarakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", seharusnya Hakim PN Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya

---

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT MDN



juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata. Bahwa kepentingan korban yang mewakili kepentingan masyarakat dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada mereka terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai sehingga mendorong mereka terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan - putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Bahwa Hakim kurang memperhatikan keadaan - keadaan yang menyertai perbuatan mereka terpidana dan hal - hal yang menyertai pribadi terpidana, dalam perkara ini, pada waktu para saksi bersama tim tiba di rumah SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) tersebut sekira pukul 22.35 wib saksi IVAN VERNANDO melihat SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah)



ingin menutup pintu samping rumah tersebut lalu saksi IVAN VERNANDO langsung mengejar SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah), saat saksi IVAN VERNANDO berhasil mengamankan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) pada saat itu SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) **menjatuhkan barang bukti** berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut terjatuh di atas lantai yang berada di dekat pintu, selanjutnya SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) dan barang bukti langsung diamankan dan pada saat para saksi memeriksa di seputaran rumah tersebut saat itu saksi IVAN VERNANDO melihat ada seseorang dari dalam kamar yang berada di rumah tersebut **membuang barang bukti** berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru melalui jendela kamar, lalu saksi IVAN VERNANDO mengambil kotak tersebut dan membukanya dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, mengetahui hal tersebut lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tersebut setiba di depan kamar, **pintu kamar di terkunci** dari dalam lalu **para saksi mengdobrak pintu kamar** tersebut dan di dalam kamar tersebut diamankan terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI lalu para saksi menerangkan kepada terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di luar rumah di dekat jendela, lalu para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut serta siapa yang membuang barang bukti tersebut, lalu terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI (penuntutan terpisah) menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah dirinya dan dirinya lah yang membuang barang bukti tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI dan SAHRIZAL Als. IJAL (penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Pores Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan SAHRIZAL Als IJAL (penuntutan terpisah) adalah tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, dan yang ditemukan sebagai alat untuk menggunakan shabu hanyalah 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, serta ditemukannya 1 (satu)





buah kotak plastik warna biru dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.

Bahwa terhadap SAHRIZAL Als IJAL oleh Majelis Hakim Pengandilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan SAHRIZAL Als IZAL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Ketiga, dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan, dan terhadap ALVI RAHAYU Als ALVI Majelis Hakim Pengandilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan ALVI RAHAYU Als ALVI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Ketiga, dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum menyatakan **keberatan** terhadap putusan hukuman pidana terhadap terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI.;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengandilan Negeri Lubuk Pakam yang memutuskan Terdakwa ALVI RAHAYU Als. ALVI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enambulan) dikurangi dengan masa penahanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama SAHRIZAL Als IJAL (penuntutan terpisah) adalah tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, dan yang ditemukan sebagai alat untuk menggunakan shabu hanyalah 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, serta ditemukannya 1 (satu) buah kotak plastik warna biru dan didalam kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang bersangkutan beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2018 Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN-Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ) Bahwa didapati fakta benar ketika Terdakwa Alvi Rahayu als Alvi bersama Terdakwa Sahrizal als Ijal (penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian yakni saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan tidak sedang menggunakan Narkotika;
- ) Bahwa didapati fakta dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 6029/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas urine milik terdakwa Alvi Rahayu als Alvi hasil kesimpulan analisisnya negatif Narkotika artinya benar barang bukti urine tidak mengandung Narkotika ;
- ) Bahwa didapati fakta bahwa barang bukti yang disita dari tempat kejadian perkara berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal putih dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6029/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J bahwa shabu-shabu dibeli Terdakwa bersama Sahrizal als Ijal (penuntutan secara terpisah) dengan cara patungan seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) dimaksudkan akan digunakan sendiri;
- J bahwa sebahagian dari shabu tersebut sebanyak satu paket telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sahrizal als Ijal dibelakang rumah saksi Sahrizal als Ijal;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas telah dapat mematahkan kebenaran keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu dibeli Terdakwa bersama Sahrizal als Ijal dengan niat akan digunakan sendiri telah terbantahkan dan barang bukti yang disita tidak mendukung kebenaran keterangan dari Terdakwa Alvi Rahayu als Alvi yang menerangkan sebahagian sabu telah digunakan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa Alvi Rahayu als Alvi lebih tepat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2018 Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN Lbp tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan, pidana yang dijatukan hendaklah tidak semata-mata bersifat repressive memaksa sebagai konsekwensi logis dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi juga harus bersifat preventif edukatif bagi terdakwa untuk tidak sampai mengulangi perbuatan - perbuatan yang dapat melanggar hukum dikemudian hari dan sekaligus bersifat korektif bagi masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan juga masyarakat (social justice) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHAPidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAPidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2018 Nomor 2443/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dimohonkan banding;

#### **Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa ALVI RAHAYU Alias ALVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVI RAHAYU Alias ALVI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warnah biru yang dibuang terdakwa jendela kamar yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal putih dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berklip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H, M.H. dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Sumartono, S.H, M.H..

ttd.

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H.